

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan adalah dengan mendirikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, yang berperan sebagai tempat rujukan untuk pelayanan kesehatan. Rumah sakit memiliki peran utama dalam melaksanakan upaya kesehatan yang berfokus pada penyembuhan dan pemulihan pasien. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik tentu saja melibatkan pelayanan farmasi di dalam rumah sakit.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud adalah pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Penyelenggaraan pelayanan farmasi di rumah sakit dilaksanakan di instalasi farmasi rumah

sakit melalui sistem satu pintu. Instalasi farmasi di pimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan *formularium*, pengadaan, dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Dengan demikian semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab instalasi farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang dilaksanakan selain oleh instalasi farmasi.

Menyadari pentingnya peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dan upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mahasiswa, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Haji Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 November 2023 - 30 Desember 2023, sehingga diharapkan calon Apoteker memahami dan menerapkan peran, fungsi serta tanggung jawabnya di rumah sakit dan memiliki bekal tentang instalasi farmasi rumah sakit sehingga dapat mengabdikan diri serta mempraktikkan dengan baik sebagai apoteker.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mempersiapkan bagi calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Calon apoteker diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktik kefarmasian pelayanan di Rumah Sakit.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
2. Mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan dan memahami peran farmasi yang sebenarnya di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker dalam bidang manajerial dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien, tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat secara langsung.